

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN TRANSAKSI DI PASAR MODAL

Lisa Azura¹, Afrizal Anugrah², Wahyu Diantoro³, Annisa Khairani⁴, Emiel Salim Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRACT; *The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution that focuses on the financial sector, has the authority to supervise and regulate the policies of financial institutions without interference from any party, thus ensuring that people's financial transactions remain safe. The research method used is Literature (library research). This study aims to examine the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising transactions in the Indonesian capital market, as well as to assess the extent to which the OJK contributes to ensuring transparency and compliance of market participants. Library research is research by reviewing and examining data obtained from literature such as books, scientific journals, articles, research reports, and various other written works that are relevant to the theme of the study. The results of the analysis found that the Financial Services Authority (OJK) has a central role in creating a transparent, efficient, and fair Indonesian capital market. OJK functions as a regulatory and supervisory institution for the capital market, ensuring that all capital market transactions are in accordance with applicable regulations and prioritizing the interests of investors.*

Keywords: *Financial Services Authority, Capital Market, Transparency, Supervision.*

ABSTRAK; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang berfokus pada sektor keuangan, memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur kebijakan lembaga keuangan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, sehingga memastikan transaksi keuangan masyarakat tetap aman. Metode penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan transaksi di pasar modal Indonesia, serta untuk menilai sejauh mana OJK berkontribusi dalam menjamin transparansi dan kepatuhan pelaku pasar. Penelitian Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh yang bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis lainnya yang relevan dengan tema kajian. Hasil analisis menemukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menciptakan pasar modal Indonesia yang transparan, efisien, dan adil. OJK berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas

pasar modal, memastikan bahwa seluruh transaksi pasar modal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan investor.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Transparansi, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Pasar modal telah menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ekonomi global, menjadi fondasi bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal mengalami transformasi radikal sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang pesat (Aman, 2024). Era digital telah menciptakan gelombang inovasi baru dalam bidang keuangan, seperti perdagangan saham secara daring (*online trading*), penggunaan *robo advisor*, hingga munculnya aset digital seperti kripto dan token sekuritas. Perubahan ini mendorong kebutuhan mendesak akan penyesuaian regulasi dan hukum pasar modal agar tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai (Sommaliagustina & Erwan, 2024).

Kehadiran industri jasa keuangan yang menyediakan layanan di bidang keuangan telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang berfokus pada sektor keuangan, memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur kebijakan lembaga keuangan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, sehingga memastikan transaksi keuangan masyarakat tetap aman (Amanda Elda Agustin et al., 2023). Tujuan utama OJK adalah untuk menciptakan keteraturan, transparansi, dan stabilitas dalam seluruh transaksi di sektor keuangan. OJK berhak mengeluarkan atau mencabut izin lembaga jasa keuangan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Bakhri et al., 2019).

Menurut Marchella et al., (2024) industri jasa keuangan mencakup beberapa jenis, yaitu industri perbankan, industri non-perbankan, dan industri pasar modal. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, OJK memiliki peran strategis dalam mengawasi transaksi di pasar modal, mulai dari pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar, transaksi saham, hingga perlindungan

terhadap investor (Achmad Fauzi et al., 2023). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk mencegah praktik-praktik manipulasi pasar, insider trading, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan investor dan merusak reputasi pasar modal (Wira Immanuel, 2022).

Pengawasan transaksi di pasar modal oleh OJK melibatkan berbagai instrumen, seperti pemantauan transaksi secara real-time, audit berkala, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat agar investor dapat membuat keputusan investasi yang bijaksana. Dalam konteks ini, jurnal ini akan membahas peran OJK dalam pengawasan transaksi di pasar modal, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh OJK untuk menjaga integritas dan transparansi pasar modal di Indonesia. Dengan melihat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana peran dan kontribusi OJK dalam menciptakan pasar modal yang sehat, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pengawasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi di pasar modal Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas pengawasan OJK dalam menjaga transparansi, keteraturan, dan stabilitas pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta memberikan rekomendasi guna memperkuat peran OJK dalam pengawasan transaksi pasar modal.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh yang bersumber dari kepustakaan (Hariono, 2024). Metode studi literatur atau yang biasa dikenal dengan studi pustaka merupakan metode pengumpulan data, yang termasuk pengumpulan data sekunder digadang paling populer. Karena peneliti hanya membutuhkan beberapa pustaka untuk mendukung riset atau penelitian yang dilakukan peneliti (Muchtar, 2019).

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami peran serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi di pasar modal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Mangindaan et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan oleh OJK juga tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi meluas ke aspek perilaku pasar (market conduct). OJK mengawasi bagaimana pelaku pasar berinteraksi dengan investor, termasuk dalam hal pemberian informasi, pelayanan nasabah, hingga pengelolaan dana investasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, di mana hak-hak investor dilindungi dan kepercayaan terhadap pasar modal tetap terjaga.

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menjamin Transparansi dan Kepatuhan Transaksi Pasar Modal

Pasar modal Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari jumlah investor yang semakin meningkat, yang didorong oleh kemudahan akses digital dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat. Tabel 1 berikut menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah investor yang terdaftar di pasar modal Indonesia sejak tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia (2021–2024)

Tahun	Jumlah Investor Saham	Investor Dana	Reksa	Total Investor (SID)
2021	1.68 juta	2.89 juta		3.88 juta
2022	3.88 juta	5.34 juta		7.48 juta
2023	4.61 juta	8.47 juta		10.3 juta
2024	5.83 juta	10.37 juta		11.9 juta

Sumber: Statistik Pasar Modal Indonesia – KSEI, (Desember 2024)

Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah investor pasar modal Indonesia dari tahun 2021 hingga Desember 2024. Jumlah investor pasar modal meningkat lebih dari 3,8 juta orang dalam periode tersebut. Peningkatan terbesar terjadi pada jumlah investor saham dan surat berharga lainnya, yang menunjukkan tingginya

minat masyarakat terhadap instrumen investasi ini. Kenaikan jumlah investor ini mencerminkan meningkatnya literasi keuangan dan kemudahan akses teknologi dalam berinvestasi. Namun demikian, peningkatan kuantitas ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas pemahaman hukum investasi, yang membuat investor pemula lebih rentan terhadap penipuan dan investasi ilegal. Meskipun jumlah investor meningkat, tantangan terkait perlindungan hukum dan regulasi pasar modal tetap menjadi perhatian utama, mengingat potensi risiko yang dihadapi oleh investor, terutama yang baru memulai investasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam memastikan transparansi dan kepatuhan seluruh transaksi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas pasar modal agar berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh pelaku pasar, baik emiten, perusahaan publik, maupun investor (Khasanah, 2022). Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh karena itu, OJK mengharuskan seluruh pihak yang berpartisipasi di pasar modal untuk menyampaikan informasi material secara jujur, lengkap, dan tepat waktu.

Dalam rangka menjamin transparansi, OJK menerapkan berbagai regulasi, seperti Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi ini mewajibkan perusahaan publik untuk segera mengungkapkan setiap peristiwa atau fakta penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemegang saham maupun calon investor. Dengan pengaturan ini, OJK berupaya mencegah praktik manipulasi informasi, insider trading, dan berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan pasar secara keseluruhan. Selain itu, melalui kewenangan penyidikan dan pemberian sanksi administratif, OJK menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di pasar modal (Huda, 2021).

Ada beberapa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin transparansi di pasar modal (Pikahulan, 2020):

- 1) Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal

OJK berfungsi sebagai pengatur dan pengawas utama pasar modal di Indonesia, bertanggung jawab untuk menciptakan iklim pasar yang transparan, efisien, dan adil. Hal ini dilakukan dengan menetapkan regulasi dan mengawasi pelaksanaan aturan yang berlaku.

2) Mewajibkan Keterbukaan Informasi

OJK mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu dan akurat, termasuk laporan keuangan berkala dan fakta material. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan mencegah adanya manipulasi informasi.

3) Pengawasan terhadap Kepatuhan Pelaku Pasar

OJK melakukan pengawasan terhadap kepatuhan semua pelaku pasar modal, termasuk emiten, perusahaan sekuritas, dan lembaga penunjang pasar modal, untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup audit rutin dan pemeriksaan dokumen.

4) Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran

OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif bagi pelaku pasar yang melanggar peraturan pasar modal, seperti insider trading, manipulasi pasar, atau pelanggaran lainnya. Sanksi dapat berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin usaha.

5) Pengawasan Terhadap Praktik Pasar

Selain aspek administratif, OJK juga mengawasi perilaku pasar, yaitu interaksi antara pelaku pasar dan investor, serta memastikan tidak adanya penipuan, praktik merugikan, atau kesalahan informasi yang dapat merugikan pihak lain.

6) Implementasi Teknologi dalam Pengawasan

OJK memanfaatkan teknologi, seperti *Regulatory Technology* (RegTech) dan *Supervisory Technology* (SupTech), untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan potensi pelanggaran hukum dalam pasar modal secara real-time, sehingga pengawasan menjadi lebih efisien dan efektif.

7) Koordinasi dengan Lembaga Lain

OJK bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian

Sentral Efek Indonesia (KSEI), untuk memperkuat pengawasan pasar modal secara menyeluruh dan menjaga integritas pasar.

2. Kelemahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Transaksi di Pasar Modal

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pasar modal Indonesia, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang pasar modal. Pasar modal Indonesia yang terus berkembang pesat dengan volume transaksi yang semakin besar, serta kompleksitas instrumen keuangan yang terus bertambah, membutuhkan pengawasan yang lebih cermat dan terperinci (Wira Immanuel, 2022). Menurut laporan tahunan OJK 2023, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, kebutuhan tenaga ahli yang memiliki spesialisasi dalam teknologi dan analisis pasar modal masih sangat tinggi. Hal ini membuat pengawasan terhadap aktivitas pasar sering kali terhambat oleh kurangnya staf yang dapat mendeteksi potensi risiko dengan cepat dan akurat.

Selain itu, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi yang dimiliki OJK juga menjadi salah satu tantangan besar. Teknologi yang digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan memantau kegiatan pasar terkadang belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku pasar, seperti algoritma perdagangan dan transaksi otomatis yang terjadi dalam hitungan detik. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan volume perdagangan saham secara signifikan setiap tahun, pengawasan real-time terhadap transaksi besar dan kompleks masih terbatas. Selain itu, ketergantungan pada laporan internal dari emiten membuat pengawasan OJK rentan terhadap informasi yang tidak akurat atau sengaja disembunyikan. Ini memperburuk situasi, karena jika laporan yang diterima oleh OJK tidak memadai, potensi terjadinya manipulasi pasar atau insider trading menjadi lebih besar. Oleh karena itu, meskipun OJK sudah berupaya maksimal, masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal teknologi dan kualitas data untuk memperkuat pengawasan di pasar modal.

KESIMPULAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan pasar modal Indonesia sangat penting untuk menciptakan pasar yang transparan, adil, dan efisien. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, mengawasi kepatuhan pelaku pasar, serta menegakkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan terus berinovasi melalui implementasi teknologi, seperti *RegTech* dan *SupTech*, OJK mampu mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini tentunya berkontribusi pada terjaganya integritas pasar dan perlindungan terhadap hak-hak investor, yang sangat diperlukan dalam pasar modal yang terus berkembang. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih khusus di bidang pasar modal, serta infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya memadai, menjadi tantangan besar dalam menjalankan pengawasan yang optimal. Terlebih, dengan pesatnya perkembangan pasar modal dan transaksi yang semakin kompleks, OJK harus terus memperkuat kapasitas pengawasan agar dapat mengantisipasi berbagai potensi risiko dan penyalahgunaan yang dapat merugikan pasar dan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas data, sumber daya manusia, dan teknologi akan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pasar modal yang sehat dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, Ahmad Nurdin Hasibuan, Angellina Merry Susetyawan, Attisha Azhira Sangaji, Hatkasum Ratu Mony, Jhani, N. S., Rulyannas Tasya Istiqomah, & Sekararum Sherlenadya Purba. (2023). Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 56–62. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.641>
- Aman, C. (2024). Permasalahan Terkini Dalam Hukum Investasi Pasar Modal : Tinjauan Kasus Dan Implikasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 11(1).
- Amanda Elda Agustin, Annisa Fitriana, Brilian Dwi Cahyani, & Agus Eko Sujianto. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Dan Menanggulangi Illegal Investments Di Indonesia. *Student Research Journal*, 1(3), 26–33. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.298>

- Bakhri, S., Fauzi, M., & Watuniah. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2).
- Hariono, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 199–219. <https://doi.org/10.29062/jmhv.v4i2.13>
- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3), 61–77. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Khasanah, U. (2022). Pengaturan Dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Screening Saham Pasar Modal Syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 19. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.4952>
- KSEI. (2024). *Statistik Pasar Modal Indonesia 2023*. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., & Polontalo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Unsrat*, 10(4), 4–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42447>
- Marchella, V., Yanti, N. H., & Iklima, C. (2024). Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(5), 378–386. <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/1136>
- Muchtar, E. H. (2019). Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar*, 2(3), 183.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Sommaliagustina, D., & Erwan, P. A. (2024). Hukum Pasar Modal Terhadap Investasi Di Era Digital Sebagai Instrumen Penting Dalam Perekonomian Suatu Negara. *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 1(2), 86–101.
- Wira Immanuel, A. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberantas Investasi Ilegal Di Indonesia (The Role Of The Financial Services Authority In Supervisor

Lying Illegal Investment In Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3639/http>.